


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut perlu adanya landasan operasional pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Bogor telah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri D) ;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) ;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) ;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) ;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri A) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berupa laporan keuangan terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- b. Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2006 dan 2005.
- c. Laporan Arus Kas Tahun 2006.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Keuangan terdiri atas :

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 536.012.125.796,00	
b. Belanja	Rp. 507.874.855.144,00	
		<hr/>
Surplus	Rp.	28.137.270.652,00
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 53.260.889.567,00	
- Pengeluaran	Rp. 9.316.242.977,00	
		<hr/>
Surplus	Rp.	43.944.646.590,00

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.992.752.073,42 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 534.019.373.722,58 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 536.012.125.796,00</u> |
| Selisih lebih | Rp. 1.992.752.073,42 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 60.250.710.392,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 568.125.565.536,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 507.874.855.144,00</u> |
| Selisih (kurang) | Rp. 60.250.710.392,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp. 15.807.375.938,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. 43.944.646.590,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 28.137.270.652,00</u> |
| Selisih lebih | Rp. 15.807.375.938,00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Anggaran setelah perubahan | Rp. 53.260.889.567,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 53.260.889.567,00</u> |
| Selisih Lebih / (kurang) | Rp. 0,00 |

b. Pengeluaran :

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.	9.316.242.977,00
2) Realisasi	Rp.	9.316.242.977,00
Selisih Lebih / (kurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	3.098.200.941.605,94
b. Jumlah Utang	Rp.	0,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	3.098.200.941.605,94

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 34.888.722.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 2 Januari 2006	Rp.	34.888.722.265,00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	<u>554.384.293.098,00</u>
		Rp. 589.273.015.363,00
c. Jumlah pengeluaran kas		<u>Rp. 517.977.928.967,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006		<u><u>Rp. 71.295.086.396,00</u></u>

Pasal 6

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang meliputi :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Neraca
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :

- a. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
- b. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni